

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia secara fitrah mempunyai sifat kecenderungan untuk hidup bersama dengan pasangannya, dan ini disebut fitrah manusia. Oleh karenanya fitrah ini mendorong manusia berupaya untuk selalu mencari pasangannya sebagai hidup dalam sebuah keluarga. dan pada prinsipnya perkawinan adalah merupakan suatu jalan untuk dapat mengarungi bahtera hidup dengan pasangan dalam ikatan yang sah.

Untuk melangsungkan pernikahan, hendaknya setiap manusia menetapkan dasar di dalam hatinya pada niat yang suci, yakni niat untuk melaksanakan semua aturan yang Allah anjurkan melalui kitab suciNya, dengan demikian niscaya manusia akan menemukan kebahagiaan dan dapat terhindar dari masalah ataupun godaan dalam berumah tangga.

Menurut ajaran Islam pernikahan memiliki pengaruh yang baik bagi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Pernikahan memiliki banyak hikmah yang luhur, manfaat beragam dan nilai-

nilai yang mulia. Pernikahan merupakan kebutuhan manusia untuk membangun kehidupan berkeluarga, mengendalikan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan untuk melangsungkan kehidupan manusia.

Keseimbangan dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri merupakan sebuah keharusan, karena apabila dalam sebuah keluarga timpang salah satunya maka akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga. Ini sesuai dengan hukum dasar agama Islam maupun hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di negara ini.

Tujuan dari masalah hak dan kewajiban suami istri ini adalah perbedaan dan persamaan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Islam dan hukum positif, yang tentunya ini akan dianalisa tentang keseimbangannya baik secara teori maupun aplikasinya di lapangan, sehingga nanti kita bisa melihatnya lebih jauh lagi, dan dimana letaknya keseimbangan ini baik secara nafaqoh atau yang lainnya. Selama ini banyak orang menilai bahwa hak dan kewajiban suami istri terdapat ketimpangan dengan berbagai masalah-masalah yang timbul dalam hubungan suami istri,

sementara kalau dilihat secara Nash al-Qur'am dan undang-undang yang berlaku hak dan kewajiban itu seimbang. Maka oleh karena itu berarti disini terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban suami istri.

Dari uraian diatas penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur oleh agama dan juga negara, karenanya apabila ada ketimpangan dalam melaksanakannya, maka akan menjadi melapetaka bagi keluarga.

Maka dengan ini penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul "*KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam

2. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Positif
3. Analisis perbedaan dan persamaan antara hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif.

C. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, adalah penulis membatasi masalah-masalah yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis akan merumuskan masalah-masalah yang terkait dengan judul tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam?
2. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif?

3. Apa Analisis perbedaan dan persamaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keseimbangan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif.
3. Untuk mengetahui analisis perbedaan dan persamaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan UU No 1 tahun 1974,

baik itu para hakim, advokat maupun para akademisi hukum untuk mengetahui keseimbangan terhadap hak dan kewajiban suami istri.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah agar lebih gencar melakukan sosialisasi, informasi dan evaluasi terkait adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.
- c. Bagi masyarakat umum dan mereka yang tertarik dengan sistem hukum keluarga Islam, hasil penelitian yang menggunakan studi perbandingan ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi terkait keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

G. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan hasil penelitian lain yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan mendasari penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian tersebut berjudul.

1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, oleh Muhamad Nidhom (008333), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Sunan Gunung Djati” Bandung Tahun 2008.¹

Rumusan masalah: a). bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam?, b). bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut hukum positif?, c). Analisis persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif?. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi kepustakaan (*Library reseach*) dengan pendekatan kualitatif.

Tesis ini membahas, tentang hak dan kewajiban suami istri baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif, serta bagaimana penerapannya, hak istri dan hak suami dan juga kewajiban istri dan kewajiban suami, dan mereka

¹ Muhammad Nidhom, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung : Program Pascasarjana UIN Bandung. 2008)

memiliki masing masing hak dan kewajiban. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri baik secara teori maupun aplikasinya di lapangan, sedangkan persamaanya sama sama meneliti hak dan kewajiban suami istri.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Para Ahli Fiqih, oleh Ikhwanuddin (07212009), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Maulana Malik Ibrahim” Malang Tahun 2009.²

Rumusan masalah : a). bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut para ahli fiqih?, b). bagaimana perbedaan dan persamaan hak dan kewajiban suami istri menurut para ahli fiqih?. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi kepustakaan (*Library reseach*) dengan pendekatan kualitatif.

Tesis ini membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sudut pandang ahli fiqih atau ulama fiqih baik ulama salaf maupun kontemporer dan juga aplikasinya. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dari sudut pandang

² Ikhwanuddin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Para Ahli Fiqih*, (Malang : Program Pascasarjana UIN Malang. 2009)

hukum Islam dan hukum positif, sedangkan persamaanya yaitu sama sama meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri.

3. Pernikahan Islam Dalam Hukum Adat Pespektif Hukum Islam Dan Pendapat Para Ulama oleh Amron Fauzi (0424010), Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri “Raden Intan” Lampung.³

Rumusan masalah: a). Bagaimana pernikahan adat perspektif hukum Islam?, b). Bagaimana pernikahan adat dalam pendapat ulama?, c). Analisis perbedaan dan pernikahan adat perspektif hukum Islam dn pendapat para ulama?. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi kepustakaan (*Library reseach*) dengan pendekatan kualitatif.

Tesis ini membahas tentang pernikahan Islam dalam hukum adat yang mana sebuah pernikahan di ikat oleh hukum adat yang didalamnya terdapat berbagai persembahan persembahan, namun tidak hilang tentang pembahasan hak dan kewajiban suami istri, karena ini merupakan pokok dalam sebuah pernikahan. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis mengenai hak dan kewajiban suami stri tidak sampai

³ Amron Fauzi, *Pernikahan Islam Dalam Hukum Adat Pespektif Hukum Islam Dan Pendapat Para Ulama*, (Lampung : Program Pascasarjana UIN Lampung. 2010)

dalam membahas hukum adat, persamaan dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah pernikahan.

H. Kerangka Pemikiran

Islam melalui lembaga perkawinan, dengan keputusan-keputusan yang dijelaskan dalam aturan, sunnah Nabi, dan penjelasan para Ulama. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang kuat atau *misaqan galizan*. Di samping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah), ikatan perkawinan sebagai *misaqan galizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.⁴

Allah SWT menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal. Dengan perkenalan itu

⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 5

akan terjadi pertemuan-pertemuan hingga tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan di antara mereka. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar – Rum : 21)⁵

Pernikahan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyalura tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

⁵ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2004), h. 247

Pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a). *Rub`al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya b). *Rub`al-muâmalât*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. c). *Rub`al-munâkahât*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d). *Rub`al-jinâyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.⁶

Pernikahan yang diajarkan Islam meliputi beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek Personal

a. *Penyaluran Kebutuhan Biologis*

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar intensitatsnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2018), cet ke.8. hal.144

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT.⁷

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendak, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.(Qs. Asy-Syûrâ : 49-50)⁸

2. Aspek Sosial

a. Rumah Tangga Yang Baik Sebagai Fondasi Masyarakat Yang Baik

Dengan pernikahan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 182

⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 576

menghantarkan pada ketenangan beribadah. Kiranya hanya unsur *mawaddah* dan *rahmah* yang menyebabkan mereka sangat kuat mengarungi bahtera kehidupan.

b. Membuat Manusia Kreatif

Pernikahan juga mengajarka kepada manusia untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbuul karenanya. Dari rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga timbul keinginan untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatiif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang.

3. Aspek Ritual

a. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّيُّ وَ أَنَامُ وَأَصُومُ وَ أَفْطَرُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ
عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Tetapi Aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan terbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak

*senang dengan sunnahku,, maka bukanlah ia dari kelompokku'*⁹

b. Menjalankan Perintah Allah SWT.

Allah menyuruh kepada umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu. Firman Allah.:

...فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...

*(Qs. An-Nisa: 3)*¹⁰

4. Aspek Moral

Adanya pernikahan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian. Jadi, pernikahan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

⁹ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, (Surabaya). Al Hurmain. 20010. Juz ke 2, Hal. 221

¹⁰ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 211

5. Aspek Kultural

Selain membedakan manusia dengan hewan, perikahan juga membedakan antara manusia yang beradab dan yang tidak beradab, ada juga manusia yang primitive dan manusia modern. Walaupun didunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan pernikahan, aturan-aturan manusia modern jauh lebih baik daripada aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa manusia modern mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.¹¹

Menurut Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, ...*, h.45.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹²

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang laki-laki dan perempuan, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: a) Kesukarelaan b). Persetujuan kedua belah pihak, c). Kebebasan memilih, d). Darurat.

Firman Allah SWT.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (Qs. Al-Rum: 21)¹³

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang tulus kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,, h. 45

¹³ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 492

putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami isteri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

keseimbangan, kata dasarnya adalah imbang, yang artinya sama. Kemudian kata imbang mendapat awalan se menjadi seimbang, yang artinya sebanding, selanjutnya kata seimbang tersebut mendapatkan imbuhan lagi yaitu ke-an sehingga menjadi keseimbangan, artinya adalah keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar tetapi mempunyai arah yang berlawanan.¹⁵

¹⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). h. 101.

¹⁵ Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1999), hal. 60.

Pernikahan merupakan pintu pertama dalam menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang diikat dengan sebuah tali pernikahan yang didasarkan dengan aturan aturan yang berlaku.

Kehidupan suami dan istri ini mereka akan dihadapkan ke dalam tugas masing masing, Tugas tersebut merupakan kewajiban bersama saling memberikan dalam rangka membina keharmonisan sebuah rumah tangga. Banyak hal yang menjadi problema dalam sebuah rumah tangga, tentu dalam hal ini bisa merusak keharmonisan hidup suami istri, dan juga bisa terpecah belah dalam keluarga dan mengakibatkan putusnya hubungan suami istri dalam perceraian, yang mana diantaranya mereka kurangnya memahami antara hak dan kewajibannya masing masing.

Hak bagi suami istri telah diatur dalam pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

“(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Sedangkan pada pasal 32 ayat 1 berbunyi :

“ Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”.¹⁶

Disamping memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang, suami istri juga memiliki kewajiban yang harus mereka lakukan, diantara kewajiban tersebut sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 :

“Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹⁷

Maka dengan demikian asas keseimbangan suami istri yang didasarkan tugasnya masing masing hak dan kewajibannya di jaga dengan baik maka akan membentuk suatu keluarga yang harmonis, akan tetapi ketimpangan dalam sebuah rumah tangga, yang tidak memperhatikan kapasitasnya sebagai suami dan kapasitasnya sebagai istri dalam aturan hukum Islam terutama maka akan

¹⁶ *Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil)*, Jakarta, Redaksi SinarGrafika,2007.hal.11.

¹⁷*Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil)*, ..., ... h.11

menjadi masalah dalam berkeluarga, dan ujung ujungnya tidak ada keharmonisan hidup bersama, sebagai suami istri.

Kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang harus mereka usahakan dengan sebaik baiknya sehingga di dalam rumah tangga menjadi rukun dan tentram, maka dengan kewajiban yang berbeda antara suami maupun istri hak haknya pun akan berbeda yang akan mereka dapatkan nanti.

Adapun dasar hukum yang menjadi kewajiban suami istri diantaranya terdapat di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ ...

“Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”.¹⁸

¹⁸ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 116

Ayat lain yang merujuk kepada dasar dasar kewajiban suami istri terdapat dalam surat at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

“Beri kediamanlah mereka (istri istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanm”.(Qs. Atthalaq:6)”¹⁹...

Begitu pula hadis Nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis panjang:

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَخَذْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تَطْعَمَهَا
إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

“Saya (Hakim) berkata: “Ya Rasul Allah SAW. Apakah hak seorang istri atas suaminya ? Nabi berkata: “Kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan member pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai. (Subul al-Salam:221)” (HR. Ahmad dan Abu Daud)²⁰

Pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹⁹ Hasan Basri, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*,, h. 351

²⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, h. 526

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Menikah juga juga diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.²²

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan dan perjanjian yang dibuat oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh beberapa orang yang terlibat didalam pernikahan tersebut dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, jika pernikahan diartikan sebagai perjanjian atau ikatan lahir batin, maka sebagai seorang suami ataupun istri sama-sama berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dan perannya masing-masing, tentunya dengan saling memenuhi hak dan kewajiban mereka. Karena jika ada yang melanggar hak atau kewajiban dari masing-masing pihak, maka hal itu berarti telah melanggar perjanjian yang telah mereka buat melalui pernikahan tersebut.

²¹Undang Undang Pokok Perkawinan (beserta peraturan perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI,POLRI,Pegawai Kekasaan., Pegawai Negeri Sipil),... .. h.1-2.

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.38.

Sebagai suami istri yang terdiri dari dua orang manusia yang memiliki sifat berbeda kemudian disatukan di dalam ikatan pernikahan, tentunya akan banyak sekali rintangan yang akan mereka hadapi. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu hal yang paling rentan terjadi di dalam rumah tangga.

I. Metode Penelitian

Adapun untuk meneliti karya tulis ilmiah ini, penulis mengambil beberapa teknik penelitian yang mana rujukan untuk melengkapi data dan menganalisanya bersumber dari berbagai macam metode, diantaranya:

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung hasil dari penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mencoba menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Metode Pustaka, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai macam sumber penulisan yang ada kaitannya dengan

judul pada karya tulis yang penulis susun baik tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam maupun hukum positif.

- b. Metode Komparasi (perbandingan), dalam metode ini penulis membandingkan beberapa konsep dari beberapa tokoh atau ahli hukum yang ada kaitanya dengan hukum Islam dan hukum positif yang diambil dari buku atau literatur tentang hak dan kewajiban suami istri.

2. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian, maka data akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan langkah-langkah yang efektif melalui analisis deduktif dan analisis induktif. Analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari informasi umum kepada informasi khusus, sebaliknya analisis induktif adalah kesimpulan yang diambil dari informasi khusus kepada informasi yang umum atau yang lebih universal.

3. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka, dimana data-data penelitiannya diambil dari buku-buku ataupun literatur-literatur yang mendukung.

4. Sumber Data Penelitian

Seperti sudah diketahui di atas bahwa penelitian ini menggunakan jenis primer dalam penelitian studi pustaka, sehingga sumber data yang diambil adalah dari buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian ini, disamping itu data dalam penelitian ini diambil juga dari beberapa pendapat para ahli dalam bidangnya.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini, penulis bagi kedalam bagian bagian, yang terdiri dari bab dan sub sub bahasan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, yang terdiri dari : pengertian asas keseimbangan, hak-hak kewajiban suami istri, dasar-dasar kewajiban suami istri dan tujuan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.

BAB III : PROBLEMATIKA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, yang terdiri dari : pelanggaran hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif, pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, tujuan keseimbangan hak dan kewajiban.

BAB IV : ANALISIS KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF yang terdiri dari:hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum positif, analisis perbedaan dan persamaan antara hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran – saran.